



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Pagatan, 22 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, XXX, 10 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Tergugat di Desa XXX, RT001, Kecamatan Kusan Tengan selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak binti Tergugat, Tanah Bumbu, 05-11-2012, umur 11 tahun, Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang tidak diketahui Namanya, dan hal tersebut Penggugat mengetahui langsung dari isi chat Tergugat dan dari kerabat Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan Tergugat membayar hutang di tempat kerabat Tergugat;
 - c. Bahwa Tegugat memilki sifat temperamental/emosional sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, dan setiap kali Penggugat meminta uang Tergugat selalu marah dan berkata kasar dan tidak mau memberi kepada Penggugat karena merasa hanya Tergugat yang bekerja;
 - d. Bahwa Tergugat sering meminta pisah kepada Penggugat dan sering di usir oleh Tergugat Setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 3 Februari 2022, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan berdasarkan surat panggilan/relaas yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ade Fauzi, Lc., MA.Ek. sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 07 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Anak binti Tergugat, lahir di Tanah Bumbu tanggal 05 November 2012, diberikan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) akan memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut.
3. Tergugat bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat sebagai Ibu kandung yang mengasuhnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Pembacaan dan Perbaikan Surat Gugatan

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam dalil dan tuntutan gugatannya sebagaimana tersebut diatas serta menambahkan keterangan pada posita 5d bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dengan kata-kata "kalau tidak tahan pergi saja";

Jawab-Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui dan membenarkan identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat membenarkan posita 1 dan 3 gugatan Penggugat;
3. Tergugat membantah posita 2 gugatan Penggugat, 3 tahun pertama sebelum tinggal dirumah bersama, Penggugat dan Tergugat pindah-pindah antara rumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat;
4. Tergugat membantah posita 4 gugatan Penggugat, karena pada bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, tidak rukun dan harmonis sejak bulan puasa, april tahun 2023;
5. Tergugat membantah posita 5a gugatan Penggugat, malah sebaliknya Penggugat yang berselingkuh, Tergugat pernah melihat sendiri percakapan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan selingkuhannya di aplikasi *whatsapp* bahkan Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat berboncengan dengan selingkuhannya itu (ada fotonya) tetapi Penggugat membantahnya;

6. Tergugat membantah posita 5b gugatan Penggugat, karena sejak Tergugat bekerja 10 tahun yang lalu kartu ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat. Setiap habis gaji sisa uang gaji setelah dikurangi untuk pembayaran utang, semua sisa uangnya dipegang oleh Penggugat, jadi sisa uang setelah membayar utang Penggugatlah yang mengetahui. Perihal utang, hutang Tergugat sudah lunas, Penggugat pergi dengan meninggalkan utang yang belum dibayar, sehingga orang datang menagih ke Tergugat;
7. Tergugat membantah posita 5c gugatan Penggugat, Tergugat marah karena Penggugat hobi berhutang untuk membeli pakaian, kosmetik dan lain-lain. Tergugat tidak pernah marah dan berkata kasar saat Penggugat meminta uang;
8. Tergugat membenarkan posita 5d gugatan Penggugat, pada saat itu Tergugat emosi karena Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin dan tidak memerhatikan dan mengurus rumah tangga;
9. Tergugat membantah posita 6 gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat baru pisah pada tanggal 2 November 2023, pada saat itu Penggugat pergi sendiri, bukan karena Tergugat yang mengusir;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 04 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 09 Juni 2009 yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX RT001, Kecamatan XXX selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX RT005, Desa XXX, Kecamatan XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan 2012 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat yang temperamental sehingga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir kepada Penggugat dan selalu marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat dengan kalimat "cerai aja gin kita" pada pertengahan tahun 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama bulan Februari tahun 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX RT001, Kecamatan XXX selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa XXX RT005, Desa XXX, Kecamatan XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak awal tahun 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kasar dan mengusir Penggugat serta Tergugat berhubungan asmara dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena 2 (dua) kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Saksi mendengar sendiri ketika Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama bulan Februari tahun 2022 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena ia tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah proses jawab-menjawab meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi setelah persidangan proses jawab-menjawab Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 RBg.;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ade Fauzi, Lc., MA.Ek., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara dan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat mengetahui langsung dari isi chat Tergugat dan dari kerabat Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan Tergugat membayar utang di tempat kerabat Tergugat, Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat dan setiap kali Penggugat meminta uang Tergugat selalu marah dan berkata kasar dan tidak mau memberi kepada Penggugat karena merasa hanya Tergugat yang bekerja serta Tergugat sering meminta pisah kepada Penggugat dan sering diusir oleh Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara diatas kedalam dalil dan tuntutan gugatannya yaitu jika gugatan Cerai Gugat Penggugat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal pihak mencapai kesepakatan sebagian objek, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut kedalam posita dan petitum, hal tersebut telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara diatas:

Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat yaitu;

- a. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 3 dan 5d gugatan Penggugat dengan menambahkan keterangan pada saat itu Tergugat emosi karena Penggugat yang sering keluar rumah tanpa izin dan tidak memerhatikan dan mengurus rumah tangga;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1, 3 dan 5d, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka sekalipun posita 1 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita 1 dan 5d sedangkan untuk posita 3 karena sudah diakui oleh Tergugat maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;

Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab terdapat dalil-dalil yang dibantah Tergugat yaitu posita 2, 4, 5a, 5b, 5c dan 6 gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil bantahannya tersebut, Tergugat dibebani pembuktiannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dibebankan beban pembuktian posita 1, 2, 4, 5a, 5b, 5c, 5d dan 6, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.2 dan saksi-saksi yaitu Lisa Yulianti binti H. Mukhtar dan Dedi Jumarta bin M. Ayub R;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin dan merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 09 Juni 2009 di KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat yang temperamental sehingga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan selalu marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat dengan kalimat "cerai aja gin kita" pada pertengahan tahun 2021 dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2021 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kasar dan mengusir Penggugat serta Tergugat berhubungan asmara dengan wanita idaman lain dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 dan berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2021. Keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah berlawanan karena terdapat kesamaan antara kedua saksi Penggugat tersebut yaitu sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021, sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 310 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antarsaksi juga saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah jawab-menjawab, maka ia tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2021 yang lalu yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain;
2. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama bulan Februari tahun 2022 di mana Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal tahun 2021 serta telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 yang lalu tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'ul fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ
الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدُّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصْلُحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَضَبَّحَ
رَابِطَةُ الرِّوَاكِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ
تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرِّوَجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طَلْمٌ تَأَبَّاهُ
رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh



(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِدَادَعَتْ الزَّوْجَةَ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمًا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ
الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُورُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ
وَحَيْثُ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِنًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرُّ وَعَجَزَ
عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada istri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, di mana fakta hukum baik perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maupun pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian tentang materi di luar posita dan petitum awal gugatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 07 Desember 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatannya. Dan karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak binti Tergugat, lahir di Tanah Bumbu tanggal 05 November 2012, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak binti Tergugat, lahir di Tanah Bumbu tanggal 05 November 2012 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang diserahkan melalui Penggugat sebagai Ibu kandung yang mengasuhnya, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhrit* 1445 *Hijriyah*, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ishlah Farid, S.H.I.

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 1. Panggilan | Rp 800.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan pertama | Rp 20.000,00 |

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 642/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)